

BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Singkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sejarah terbentuknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Purwakarta :

1. Dinas Kependudukan dibentuk berdasarkan Perda Nomor 22 Tahun 2000 dan efektif berlaku berdasarkan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 20 tahun 2001 yang merupakan gabungan dari Bagian Tata Pemerintahan Setda, Kantor Catatan Sipil dan Kantor Departemen Transmigrasi dengan nama Dinas Kependudukan.
2. Pada Tahun 2005 Dinas kependudukan diubah menjadi Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.
3. Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2008 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana diubah menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sampai dengan sekarang.

3.2 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta adalah mengacu kepada Visi Kabupaten Purwakarta “ Purwakarta Berkarakter “ dalam melaksanakan misi yang berkaitan dengan bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dari visi dan misi tersebut,

diimplementasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, yaitu sebagai berikut :

Visi :

Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Melalui Pelayanan Prima menuju Masyarakat Purwakarta yang berkualitas dan sejahtera.

Misi :

1. Menciptakan kondisi pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan transparan dalam rangka pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mewujudkan pelayanan prima;
2. Mempersiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mendukung terciptanya optimalisasi pelayanan dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
3. Mendorong optimalisasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam rangka tertib administrasi penduduk;
4. Mendorong peningkatan Kesadaran masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang sadar akan pentingnya pencatatan peristiwa kependudukan.
5. Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, catatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak – hak penduduk;

6. Moto Layanan :

Dalam upaya meningkatkan kepuasan pelayanan kepada seluruh warga secara berkesinambungan diperlukan adanya penetapan kebijakan yang berlandaskan kebersamaan dan demokratis dan dipahami oleh seluruh pegawai adapun kebijakan dimaksud adalah :


“ BERSAMA ANDA LAYANAN KAMI ISTIMEWA ‘

Adapun nilai-nilai yang terkandung didalam kebijakan tersebut tercermin dari janji layanan yang meliputi :

1. Ikhlas, jujur dan penuh kesungguhan.
2. Santun, terbuka dan cermat dalam menjalankan tugas.
3. Tanggung jawab, disiplin dan senantiasa berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Inovatif dan profesional dalam bekerja,
5. Memelihara kebersamaan dan kenyamanan lingkungan kerja.
6. Etos kerja yang selalu terjaga.
7. Wajib memberi informasi secara proporsional.
8. Akuntabel, adil dan tidak diskriminatif pada setiap pelanggaran

3.3 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsi Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang pembentukan Dinas Daerah, Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :



Gambar 1 : STRUKTUR ORGANISASI
Gambar 3.1 : Struktur Organisasi

Keterangan :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pendaftaran Penduduk
 - a. Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - b. Seksi Pindah Datang
4. Bidang Pencatatan Sipil
 - a. Seksi Kematian dan Kematian
 - b. Seksi Perkawinan, Perceraian, dan Pengesahan Pengangkatan Anak.
5. Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan
 - a. Seksi Jaringan dan Teknologi Informasi
 - b. Seksi Data
6. Jabatan Fungsional
 - a. Admin
 - b. Operator

3.4 Deskripsi Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 46 Tahun 2008 Tentang rincian tugas, fungsi dan Tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai Tugas Pokok memimpin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana Kepala Dinas mempunyai Fungsi :
 - a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - b) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - c) Pembinaan dan pelaksanaan Tugas Bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan pengelolaan Informasi Kependudukan.
 - d) Penyelenggaraan Pembinaan Ketatausahaan Dinas
 - e) Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya
2. Sekretaris Dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas yang mempunyai Tugas Pokok mengelola urusan Kesekretariatan yang meliputi Administrasi Urusan Program, Keuangan, Umum dan Kepegawaian, dalam melaksanakan melaksanakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan Pengelolaan Urusan Program
 - b) Pelaksanaan Pengelolaan Urusan Keuangan
 - c) Pelaksanaan Pengelolaan Urusan Umum dan Kepegawaian yang meliputi Surat Menyurat, Kearsipan, Kepegawaian, Pengadaan Perlengkapan, Kerumahtanggaan, hubungan Masyarakat dan Keprotokolan Dinas.
 - d) Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan Kepala dinas sesuai dengan Tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pendaftaran Penduduk di Pimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dinas yang mempunyai tugas Pokok melaksanakan pengelolaan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk,dalam melaksanakan Tugas Pokok, Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai Fungsi :
- a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk
 - b) Pengelolaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan urusan di Bidang Pendaftaran Penduduk
 - c) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan administrasi Penduduk Pindah datang
 - d) Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.
4. Bidang Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang

mempunyai Tugas Pokok melaksanakan pengelolaan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pencatatan Sipil dalam melaksanakan Bidang Pencatatan Sipil mempunyai Fungsi :

- a) Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil
- b) Pengelolaan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Pencatatan Sipil
- c) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Bidang kelahiran dan Kematian, Perkawinan, Perceraian dan Pengesahan Pengangkatan Anak.
- d) Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

5. Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan di Pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengelolaan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan dalam melaksanakan Tugas Pokok bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan mempunyai Fungsi :

- a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan
- b) Pengelolaan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan.

- c) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Bidang Sistem Teknologi dan Informasi Kependudukan serta Pengelolaan Data Kependudukan.
 - d) Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.
6. Kelompok Jabatan Fungsional di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada petugas yang mengelola Administrasi Kependudukan di Tingkat Kecamatan dan Desa yaitu admin dan operator.

3.5 Daerah Pengelolaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Daerah Pengelolaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kaabupaten Purwakarta yaitu : Wilayah Administrasi Kabupaten Purwakarta terbagi atas 17 kecamatan yang terdiri dari 183 desa dan 9 kelurahan, adapun secara rinci pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel 3.1 : Wilayah Administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(sumber : data siak dinas kependudukan dan pencatatan sipil Purwakarta)

NO	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah
1	Purwakarta	1	9	10
2	Babakancikao	9	-	9
3	Pasawahan	12	-	12
4	Pondoksalam	11	-	11

5	Jatiluhur	10	-	10
6	Sukasari	5	-	5
7	Campaka	10	-	10
8	Cibatu	10	-	10
9	Bungursari	10	-	10
10	Plered	16	-	16
11	Sukatani	14	-	14
12	Tegalwaru	13	-	13
13	Darangdan	15	-	15
14	Bojong	14	-	14
15	Wanayasa	15	-	15
16	Kiarapedes	10	-	10
17	Maniis	8	-	8
	Total	183	9	192